

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
(PT) MRT JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perkeretaapian perkotaan di provinsi DKI Jakarta merupakan program prioritas nasional dan sudah dituangkan dalam kesepakatan pembiayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  - b. bahwa telah ditandatangani perjanjian pinjaman antara Pemerintah Indonesia dan Jepang untuk membiayai pembangunan perkeretaapian perkotaan Mass Rapid Transit atau (MRT);
  - c. bahwa pembangunan perkeretaapian perkotaan MRT sesuai dengan kebijakan Pola Transportasi Makro;
  - d. bahwa sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Jepang, untuk membangun dan mengoperasikan perkeretaapian perkotaan MRT perlu dibentuk Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana perkeretaapian yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006 tentang Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) MRT JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah Angkutan Massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang diberi nama Perseroan Terbatas MRT Jakarta.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan aset milik Pemerintah Daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas yang diberi nama PT MRT Jakarta.

9. Perjanjian Penerusan Pinjaman adalah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
10. Perjanjian Hibah adalah Perjanjian Hibah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Daerah sebagai investasi permanen pada Perseroan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal kerja awal Perseroan yang disetorkan dalam bentuk uang tunai.

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berasal dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008.
- (2) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) setara dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan.

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan yang bersumber dari APBD murni, Penerusan Hibah dan Pinjaman APBN Tahun Anggaran 2008 – 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan selain yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Pinjaman yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah.

- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi permanen dalam bentuk tunai dan aset non tunai.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2008

↳ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, ✓



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2008 NOMOR 4

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## NOMOR 4 TAHUN 2008

## TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
(PT) MRT JAKARTA

## I. UMUM

Konsep dan rencana pengembangan sistem MRT di Jakarta telah mulai diwacanakan pada akhir tahun 80-an ketika problem kemacetan lalu lintas terutama di ruas-ruas utama semakin parah akibat pesatnya pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak dapat dibarengi dengan peningkatan kapasitas jalan dan peningkatan layanan angkutan umum bus dan kereta api.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, penyelenggaraan perkeretaapian baik penyelenggaraan sarana ataupun prasarana perkeretaapian dilaksanakan secara terbuka, yaitu perkeretaapian dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum (BUMN, BUMD, Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah).

Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bermaksud melakukan Investasi permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan pada BUMD Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

Cukup jelas

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkewajiban" yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terikat kepada perjanjian yang dibuatnya dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk pembiayaan pembangunan sistem MRT di Jakarta yang dituangkan dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Pinjaman, dimana dalam Perjanjian-perjanjian tersebut, Pemerintah DKI Jakarta telah

menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tambahan dana kepada Perseroan untuk pembangunan proyek MRT tersebut diluar jumlah yang disepakati dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Pinjaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 Nomor : 4  
 Tahun : 2008

**JADWAL PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD) PADA PT. MRT JAKARTA YANG BERSUMBER DARI APBD MURNI, PENERUSAN HIBAH DAN PINJAMAN APBN  
 TAHUN ANGGARAN 2008 - 2024 (dalam Milyar Rupiah)**

SUMBER DANA	TOTAL	FASE																	TOTAL
		ENGINEERING		KONSTRUKSI							OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Total Penerimaan APBD dari APBN (Hibah dan Pinjaman)	8,260	63	0	555	1,197	2,829	2,572	1,021	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,260
Penerimaan APBD DKI Jakarta yg berasal dari Hibah APBN untuk PMD PT MRT Jakarta	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
Penerimaan APBD DKI Jakarta yg berasal dari Pinjaman APBN untuk dipinjamkan kepada PT MRT Jakarta	4,850	0	0	328	708	1,674	1,522	604	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850
Penerimaan APBD DKI Jakarta yg berasal dari Hibah APBN untuk PMD PT MRT Jakarta	3,347	0	0	227	489	1,155	1,050	417	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,347
Total Pengeluaran APBD untuk PMD ke PT MRT Jakarta (Hibah dan Pinjaman)	8,260	63	0	555	1,197	2,829	2,572	1,021	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,260
Pengeluaran APBD DKI Jakarta untuk PMD PT MRT Jakarta (dana bersumber dari Hibah APBN)	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
Pengeluaran APBD DKI Jakarta untuk dipinjamkan kepada PT MRT Jakarta (dana bersumber dari Pinjaman APBN)	4,850	0	0	328	708	1,674	1,522	604	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850
Pengeluaran APBD DKI Jakarta untuk PMD PT MRT Jakarta (dana bersumber dari Hibah APBN)	3,347	0	0	227	489	1,155	1,050	417	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,347
Total Pengeluaran APBD Murni untuk PMD, Subsidi dan Pembebasan Lahan	1,502	130	105	25	30	65	111	186	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,502
Penyertaan Modal Daerah untuk Modal Kerja PT MRT Jakarta	490.5	49.5	24	25	30	65	111	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491
Penyertaan Modal Daerah untuk Pembebasan Lahan	81	80	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
Penyediaan Dana Subsidi tahap awal Operasional PT MRT Jakarta (Operation start up subsidy)	850	0	0	0	0	0	0	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	850
Total APBD Murni, Penerusan Hibah dan Pinjaman APBN	9,761.5	193	105	580	1,227	2,894	2,683	1,207	108	85	85	85	85	85	85	85	85	85	9,761.5

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,

  
 FAUZI BOWO